



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA MBULILO'O KECAMATAN WOLOWARU, DESA NANGANESA
KECAMATAN NDONA, DESA REDODORI KECAMATAN PULAU ENDE
DAN DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 61/PP.04.1-BA/5308/2023, tanggal 21 Februari 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka dipandang perlu menggantikan dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa – desa sebagaimana dimaksud pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN ENDE Nomor 22/PP.04.1-BA/5308/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Ende Untuk Pemilu Tahun 2024.

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kabupaten Ende Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 61/PP.04.1-BA/5308/2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MBULILO'O KECAMATAN WOLOWARU, DESA NANGANESA KECAMATAN NDONA, DESA REDODORI KECAMATAN PULAU ENDE DAN DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mbulilo'o Kecamatan Wolowaru, Desa Nangesa Kecamatan Ndonga, Desa Redodori Kecamatan Pulau Ende dan Desa Nggela Kecamatan Wolojita Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA...

KEDUA : Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Saudara **Laurensius Lasa** dari Desa Mbulilo'o Kecamatan Wolowaru di ubah dan di baca a.n **Sandra Abdul Kemo**;
2. Saudari **Anastasia Weki** dari Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga di ubah dan di baca a.n **Rugeyah To'o**;
3. Saudari **Juleha Roja** dari Desa Redodori Kecamatan Pulau Ende di ubah dan di baca a.n **Senen Abdurahman**;
4. Saudara **Mario Minsaro Gambe** dari Desa Nggela Kecamatan Wolojita di ubah dan di baca a.n **Vinsensius Remigius Kaki**;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

(ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI)

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

